

DATA PEMILIH – REKAPITULASI DATA PEMILIH BERKLANJUTAN TRIWULAN IV TAHUN 2025 DI KOTA SEMARANG

2025

Kpt 59 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN IVTAHUN 2025 DI KOTA SEMARANG

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan, Komisi Pemilih Umum Kota Semarang telah melakukan rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka, perlu menetapkan Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025 Di Kota Semarang
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.7 Tahun 2017; PKPU No.1 Tahun 2025;
- Keputusan ini menetapkan Penetapan Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025 Di Kota Semarang

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Desember 2025.
- Lamp. 1 Hlm.